

Bayar Belanja Negara, Pakai *Digipay* Aja!

Jus Samuel Sihotang
Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Medan Kementerian Keuangan

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, semakin menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Pemberlakuan PPKM di masa pandemi *covid-19* juga mendukung semakin gemarnya masyarakat dalam menggunakan digitalisasi dalam setiap sektor kehidupan, seperti bertransaksi jual beli, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Digitalisasi dalam transaksi jual beli contohnya, proses digital ini terjadi dengan aman, efektif dan efisien sehingga masyarakat tak lagi asing dalam menggunakannya. Fenomena inilah yang juga diimplementasikan di Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menciptakan konsep *digipay*. *Digipay* digunakan sebagai sistem pembayaran pemerintah untuk belanja APBN. Kolaborasi *digipay* bersama Himbara dinantikan akan memberikan kontribusi yang baik, efektif dan efisien dalam pengadaan barang/jasa di ruang lingkup satker pengguna APBN.

Kata Kunci: Digital Payment, Market Place, Negara

A. Latar Belakang

Secara umum, *Digital Payment* atau pembayaran digital adalah suatu jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, dompet elektronik, dan sebagainya. Sistem pembayaran digital seperti yang disebutkan di atas kian hari kian menanjak popularitasnya dan semakin berkembang pesat. Apalagi semenjak pemberlakuan PPKM di masa pandemi *Covid-19* ini menjadikan *digipay* sebagai cara aman dan efektif dalam melakukan transaksi pembelian barang, makanan, jasa dan yang lain sebagainya.


Digipay sudah umum digunakan oleh masyarakat luas, maka dari itu pemerintah secara responsif dan adaptif berupaya untuk melakukan percepatan digitalisasi terhadap sistem pembayaran atas belanja APBN. Hal ini dilakukan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.

Digitalisasi pengelolaan keuangan negara dapat diciptakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang. Implementasi *Virtual Account* dan Kartu Kredit Pemerintah membuka kesempatan untuk berinovasi membangun ekosistem digital belanja negara, yang melibatkan satker, perbankan, dan vendor (UMKM).

Presiden Joko Widodo menekankan untuk mengembangkan percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi *Covid-19*. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, dengan menggunakan *digipay* misalnya. Adanya *digipay* dalam sistem pembayaran pemerintah dianggap dapat mempermudah transaksi belanja negara dan juga dapat meningkatkan produktivitas pada satker di wilayah masing-masing.

B. Sistem Pembayaran Pemerintah

Sistem pembayaran pemerintah selama ini dapat digambarkan dalam diagram alur berikut ini:




Figur 1. Diagram Alur Sistem Pembayaran Pemerintah

Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran pemerintah pada dasarnya berfokus untuk memfasilitasi transaksi penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Pada sistem pembayaran pengeluaran negara, Belanja Pemerintah dilakukan terhadap perorangan (G to P), perusahaan (G to B), maupun entitas pemerintah lainnya (G to G). Sistem pembayaran pengeluaran negara dilakukan dengan menyalurkan uang yang disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di BI untuk membiayai pengeluaran negara, dalam bentuk belanja negara maupun transfer ke daerah/dana desa.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, hal ini menimbulkan pergeseran sistem pembayaran pemerintah menuju pembayaran digital. Transaksi yang biasanya dilakukan secara tunai, sudah lama digantikan secara non tunai. Transaksi yang mengharuskan nasabah untuk datang langsung menemui *teller* bank, saat ini sudah digantikan dengan adanya *electronic banking*. Laporan keuangan yang berbentuk kertas (*paper based reporting*) telah digantikan dengan laporan berbasis digital (*digital reporting*). Sistem informasi yang dirancang secara *offline*, sudah dan terus dikembangkan menjadi sistem informasi *online* terintegrasi.

Dalam sistem perbankan, sistem pembayaran belanja pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Figur 2. Diagram Alur Sistem Pembayaran Pemerintah dalam Sistem Perbankan


Belanja Pemerintah dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke penerima dan/atau melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Pembayaran Pemerintah dilakukan dengan cara transfer (*overbooking/RTGS/SKN*), tarik tunai, maupun elektronik (CMS dan/atau KKP), melalui sistem perbankan. Sistem Pembayaran Pemerintah dengan memanfaatkan sistem perbankan diarahkan untuk mendukung perencanaan dan optimalisasi kas, *supplier management*, pengembangan *credit line*, serta mendorong efisiensi.

C. Digital Payment - Marketplace

Digipay atau *digital payment* yang sudah sering digunakan masyarakat banyak, mulai dikembangkan dalam sistem pembayaran pemerintah. Penggunaan *digipay* dimaksudkan untuk mendukung program percepatan digitalisasi ekonomi untuk menciptakan percepatan pemulihan ekonomi nasional *pasca covid-19*.

Belanja melalui Uang Persediaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Pemerintah dalam pengeluaran negara. UMKM sebagai penyedia barang/jasa merupakan salah satu *supplier* yang menerima pembayaran atas beban APBN. *Digital Payment – Marketplace* mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem.

Tahapan pengadaan barang/jasa, dimulai dari pemesanan barang/jasa hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi dalam aplikasi/sistem *Digital Payment – Marketplace* milik BUN. *Digital Payment – Marketplace* memberikan manfaat tidak hanya untuk satker, vendor, dan perbankan, tetapi juga untuk BUN dan auditor.



Figur 3. Mekanisme Digital Payment – Marketplace

Ilustrasi dalam melakukan pengadaan barang/jasa Digital Payment – Marketplace dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Staff KPA meminta pengadaan barang/jasa kepada Kasubag TU.
2. Kasubag TU meneruskan permintaan tersebut kepada pemesan.
3. Pemesan melakukan *order* melalui katalog dan memilih barang/jasa yang diminta.
4. PPK menguji kebenaran data permintaan pengadaan tersebut dan meneruskan permintaan tersebut ke pejabat pengadaan barang/jasa.
5. Pejabat pengadaan dapat melakukan negosiasi kepada pihak *vendor* yang ada pada *marketplace*. Pejabat tersebut juga dapat memilih cara pembayaran dan sekaligus melakukan pembayaran kepada *vendor*.
6. Setelah *vendor* menerima pembayaran tersebut, maka setelahnya *vendor* akan mengirimkan barang/jasa tersebut kepada staff PPK selaku penerima barang/jasa tersebut.

Saat ini *digipay – marketplace* terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi.


Sebelumnya, terdapat tiga aplikasi *marketplace* dari Himbara, yaitu *Govstore* (BRI), *BlanjaMandiri* (Mandiri), dan *Digipro* (BNI). Aplikasi ini telah dijalankan mulai dari November 2019 sampai dengan Desember 2020. Lalu, terhitung sejak Januari 2021, tiga aplikasi tersebut diintegrasikan dalam *landing page Digipay*. *Govstore* berubah nama menjadi *DigiPay002*, *BlanjaMandiri* menjadi *Digipay008*, dan *Digipro* menjadi *Digipay009*. *DigiPay002*, *DigiPay008*, dan *DigiPay009* menjadi subsistem *DigiPay* dan merupakan milik BUN.

D. Perluasan Implementasi

Beberapa tahapan dilakukan dalam rangka persiapan implementasi pada Satker di lingkup Kementerian Keuangan. Tahapan tersebut adalah:

Tahap Perluasan

Dalam tahap ini, fokus perluasan dalam bentuk *Forum Group Discussion* untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang digitalisasi sistem pembayaran pemerintah. Pada tahap ini, implementasi yang sudah dilakukan dapat dilihat pada linimasa berikut:




Figur 4. Linimasa Implementasi

1. FGD mengundang seluruh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum Setditjen Es-1 Kemenkeu dan juga melibatkan KPPN Jakarta II sebagai KPPN Mitra.
2. Bimbingan teknis dengan mengundang satker pusat (Setditjen seluruh Es-1 Kemenkeu) difasilitasi oleh kanwil DJPb Jakarta/KPPN Jakarta II.
3. *Forum Group Discussion* mengundang seluruh Kanwil dan KPPN untuk berkoordinasi dalam persiapan implementasi (bimtek/sosialisasi).
4. Mengundang Himbara dalam rangka identifikasi K/L yang direkomendasikan sebagai peserta implementasi yang berbasis rekening UP dan berkoordinasi dalam persiapan implementasi (bimtek/sosialisasi)
5. Mengundang BPPK dalam rangka koordinasi persiapan *e-learning*.

Tahap Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan

Kegiatan sosialisasi/bimtek/pendampingan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teknis kepada calon peserta DigiPay (satker/vendor).



Figur 5. Tahap Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan

1. Bimtek yang dilaksanakan di Satker Kemenkeu wilayah Jakarta, dilakukan secara *online* dibagi ke dalam 3 *batch* sesuai dengan bank mitra satker. Fasilitator merupakan PKN, KPPN Jkt II, dan Himbara. Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM.
2. Bimtek yang dilaksanakan di Satker Pusat K/L wilayah Jakarta, dilaksanakan secara *online*, jadwal diatur oleh KPPN. Fasilitator merupakan KPPN dari seluruh Jakarta dan Himbara. KPPN menyampaikan laporan kegiatan kepada Kanwil DJPb, Kanwil DJPb secara periodik melaporkan kegiatan seluruh KPPN kepada Dit. PKN. Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM. Peserta juga diminta untuk bersedia menjadi "Duta *DigiPay*" bagi satker vertikal di bawahnya.
3. Bimtek yang dilaksanakan di Satker Vertikal K/L wilayah luar Jakarta, dilakukan secara *online* dan jadwal diatur oleh KPPN. Fasilitator merupakan KPPN daerah dan Kancab Himbara dan Kanwil supervisi. Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM. KPPN menyampaikan laporan kegiatan kepada Kanwil DJPb, Kanwil DJPb secara periodik melaporkan kegiatan seluruh KPPN kepada Dit. PKN.

E. Kesimpulan

Perubahan mekanisme pengadaan barang/jasa melalui belanja UP: dari metode konvensional vs. *digital payment – marketplace* diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi *pasca covid-19*. Digitalisasi sistem pembayaran pemerintah dapat dijadikan alternatif dalam melakukan pengadaan barang/jasa. Adanya keterlibatan Himbara dalam sistem ini semakin memudahkan perluasan implementasi *digipay* pada satker dan jajaran lainnya di Kementerian Keuangan. *Digital Payment – Marketplace* memberikan manfaat tidak hanya untuk satker, vendor, dan perbankan, tetapi juga untuk BUN dan auditor.

F. Referensi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Perubahan atas PMK nomor 190/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.